



P U T U S A N

Nomor 217/Pid.B/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Efendi Bin Sukarso (alm)
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nambangan RT. 014 RW. 007 Desa Kalibuntu
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa M. EFENDI BIN SUKARSO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. EFENDI BIN SUKARSO (Alm) berupa pidana penjara selama *10 (sepuluh) bulan* dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R-4 Merk Suzuki Type APV GC 415 DLX Nopol : L-1671-RV Warna merah metalik tahun 2010 Noka : MHYGD N42VAJ335000, Nosin : G15AID202319 An. SOEHARTONO, Alamat Wonorejo 2/23-H Kota Surabaya.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance dan fotocopy BPKB Kendaraan R-4 Suzuki APV warna merah metalik Nopol :L-1671-RV.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu mpiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDM-122/KRAKS/Epp.2/07/2018 Terdakwa telah di Dakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa M. EFENDI BIN SUKARSO (Alm), pada hari dan tanggal yang lupa pada bulan Januari tahun 2018, sekira antara pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perum Bumi Bulu Indah Kraksaan, Kecamatan, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berkunjung kerumah saksi korban (sepasang suami istri) yakni saksi TRIWAHJOENI dan saksi FERRY HARYANTO dengan tujuan untuk menyewa mobil APV Nopol L-1671-RV milik saksi korban, dengan sistem bulanan dengan uang sewa per-hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk disewa dengan alasan dibawa untuk rekreasi keluarga, kemudian selanjutnya sekitar bulan maret pada tahun 2018, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga sekitar bulan april tahun 2018 pihak saksi korban melaporkan terdakwa kepada Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa patut diketahui terdakwa sering menyewa mobil tersebut dari bulan juni tahun 2017 dan terdakwa sekitar bulan juli tahun 2017 menggadaikan kepada saksi ARJAS WIBOWO tanpa sepengetahuan saksi korban akan tetapi saksi ARJAS WIBOWO hanya mengetahui jika kendaraan tersebut milik terdakwa, dan pada waktu proses penggadaian, terdakwa juga sering meminjam kendaraan tersebut kepada saksi ARJAS WIBOWO dan terdakwa kemudian membawanya ke pemiliknya hanya sekedar memberitahukan jika mobilnya masih ada pada terdakwa, karena untuk menutupi jika mobil sebenarnya digadaikan kepada saksi ARJAS WIBOWO, dan pada bulan Januari tahun 2018 terdakwa sempat mengembalikan mobil kepada saksi korban selama beberapa hari, kemudian terdakwa menyewa lagi dan selanjutnya mobil tersebut diserahkan lagi kepada saksi ARJAS WIBOWO karena terdakwa belum bisa melunasi penggadaian mobil yang dihitung dari bulan Juli tahun 2017 sampai dengan permasalahan ini dilaporkan ke Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo yakni pada bulan april 2018, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa proses penggadaian kepada saksi ARJAS WIBOWO adalah pada awalnya terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2017 terdakwa menghubungi saksi ARJAS WIBOWO karena membutuhkan uang dan kemudian saksi ARJAS WIBOWO menghubungi temannya yakni Sdr. SAMIN dan selanjutnya Sdr. SAMIN meminjamkan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui saksi ARJAS WIBOWO kepada terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Krs



dengan jaminan mobil APV Nopol L-1671-RV , dan selanjutnya sekitar bulan Nopember 2017 Sdr.SAMIN menagih kepada saksi ARJAS WIBOWO dan kemudian saksi ARJAS WIBOWO langsung melunasi hutang terdakwa kepada Sdr. SAMIN dan selanjutnya jaminan mobil APV Nopol L- 1671-RV beralih kepada saksi ARJAS WIBOWO dan kemudian sekitar bulan Januari tahun 2018 terdakwa sempat mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban selama beberapa hari namun kemudian terdakwa meminjam lagi mobil APV Nopol L-1671-RV kepada saksi korban, dan terdakwa menggadaikan lagi kepada saksi ARJAS WIBOWO karena terdakwa belum bisa melunasi penggadaian mobil yang terhitung dari bulan Juli tahun 2017 sampai sampai dengan permasalahan ini dilaporkan ke Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo yakni pada bulan April 2018, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa saksi korban baru mengetahui jika mobil miliknya digadaikan sekitar bulan April 2018 ketika terdakwa sekitar bulan Januari 2018 menyewa kembali miliknya, sehingga saksi korban melapor kepada Polsek Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa proses penggadaian kepada ARJAS WIBOWO oleh terdakwa hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB karena terdakwa beralasan jika BPKB mobil tersebut berada di mertuanya dan terdakwa mengaku jika mobil tersebut milik mertua terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. EFENDI BIN SUKARSO (Alm), pada hari dan tanggal yang lupa pada bulan Januari tahun 2018, sekira antara pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perum Bumi Bulu Indah Kraksaan, Kecamatan, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berkunjung kerumah saksi korban (sepasang suami istri) yakni saksi TRIWAHJOENI dan saksi FERRY HARYANTO dengan tujuan untuk menyewa mobil APV Nopol L-1671-RV milik saksi korban, dengan sistem bulanan dengan uang sewa per-hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk disewa dengan alasan dibawa untuk rekreasi keluarga, kemudian selanjutnya sekitar bulan maret pada tahun 2018, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga sekitar bulan april tahun 2018 pihak saksi korban melaporkan terdakwa kepada Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa patut diketahui terdakwa sering menyewa mobil tersebut dari bulan juni tahun 2017 dan terdakwa sekitar bulan juli tahun 2017 menggadaikan kepada saksi ARJAS WIBOWO tanpa sepengetahuan saksi korban akan tetapi saksi ARJAS WIBOWO hanya mengetahui jika kendaraan tersebut milik terdakwa, dan pada waktu proses penggadaian, terdakwa juga sering meminjam kendaraan tersebut kepada saksi ARJAS WIBOWO dan terdakwa kemudian membawanya ke pemiliknya hanya sekedar memberitahukan jika mobilnya masih ada pada terdakwa, karena untuk menutupi jika mobil sebenarnya digadaikan kepada saksi ARJAS WIBOWO, dan pada bulan Januari tahun 2018 terdakwa sempat mengembalikan mobil kepada saksi korban selama beberapa hari, kemudian terdakwa menyewa lagi dan selanjutnya mobil tersebut diserahkan lagi kepada saksi ARJAS WIBOWO karena terdakwa belum bisa melunasi penggadaian mobil yang terhitung dari bulan Juli tahun 2017 sampai dengan permasalahan ini dilaporkan ke Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo yakni pada bulan april 2018, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa proses penggadaian kepada saksi ARJAS WIBOWO adalah pada awalnya terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2017 terdakwa menghubungi saksi ARJAS WIBOWO karena membutuhkan uang dan kemudian saksi ARJAS WIBOWO menghubungi temannya yakni Sdr. SAMIN dan selanjutnya Sdr. SAMIN meminjamkan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui saksi ARJAS WIBOWO kepada terdakwa dengan jaminan mobil APV Nopol L-1671-RV , dan selanjutnya sekitar bulan Nopember 2017 Sdr.SAMIN menagih kepada saksi ARJAS WIBOWO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ARJAS WIBOWO langsung melunasi hutang terdakwa kepada Sdr. SAMIN dan selanjutnya jaminan mobil APV Nopol L- 1671-RV beralih kepada saksi ARJAS WIBOWO dan kemudian sekitar bulan Januari tahun 2018 terdakwa sempat mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban selama beberapa hari namun kemudian terdakwa meminjam lagi mobil APV Nopol L-1671-RV kepada saksi korban, dan terdakwa menggadaikan lagi kepada saksi ARJAS WIBOWO karena terdakwa belum bisa melunasi penggadaian mobil yang terhutang dari bulan Juli tahun 2017 sampai sampai dengan permasalahan ini dilaporkan ke Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo yakni pada bulan April 2018, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa saksi korban baru mengetahui jika mobil miliknya digadaikan sekitar bulan April 2018 ketika terdakwa sekitar bulan Januari 2018 menyewa kembali miliknya, sehingga saksi korban melapor kepada Polsek Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa proses penggadaian kepada ARJAS WIBOWO oleh terdakwa hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB karena terdakwa beralasan jika BPKB mobil tersebut berada di mertuanya dan terdakwa mengaku jika mobil tersebut milik mertua terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TRI WAHJOENI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang lupa pada bulan Januari tahun 2018, sekira antara pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib. bertempat di Perum Bumi Bulu Indah Kraksaan, Kecamatan, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
 - Bahwa terdakwa sering menyewa mobil milik korban.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban (sepasang suami istri) yakni saksi TRI WAHJOENI dan saksi FERRY HARYANTO dengan tujuan untuk menyewa mobil APV Nopol L-1671-RV milik saksi korban, dengan sistem bulanan dengan uang sewa per-hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan dibawa untuk rekreasi keluarga.
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar bulan Maret pada tahun 2018, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi, dan saksi korban baru mengetahui jika mobil miliknya digadaikan sekitar bulan April 2018 ketika terdakwa sekitar bulan Januari 2018 menyewa kembali miliknya, sehingga saksi korban melapor kepada Polsek Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi FERRY HARYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang lupa pada bulan Januari tahun 2018, sekira antara pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib. bertempat di Perum Bumi Bulu Indah Kraksaan, Kecamatan, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa terdakwa sering menyewa mobil milik korban.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban (sepasang suami istri) yakni saksi TRI WAHJOENI dan saksi FERRY HARYANTO dengan tujuan untuk menyewa mobil APV Nopol L-1671-RV milik saksi korban, dengan sistem bulanan dengan uang sewa per-hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan dibawa untuk rekreasi keluarga.
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar bulan Maret pada tahun 2018, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi, dan saksi korban baru mengetahui jika mobil miliknya digadaikan sekitar bulan April 2018 ketika terdakwa sekitar bulan Januari 2018 menyewa kembali miliknya, sehingga saksi korban melapor kepada Polsek Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Krs



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa mobil APV Nopol L-1671-RV milik saksi korban saksi TRI WAHJOENI dan saksi FERRY HARYANTO;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berkunjung kerumah saksi korban (sepasang suami istri) yakni saksi TRI WAHJOENI dan saksi FERRY HARYANTO dengan tujuan untuk menyewa mobil APV Nopol L-1671-RV milik saksi korban, dengan sistem bulanan dengan uang sewa per hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk disewa dengan alasan dibawa untuk rekreasi keluarga, kemudian selanjutnya sekitar bulan Maret pada tahun 2018, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga sekitar bulan April tahun 2018 pihak saksi korban melaporkan terdakwa kepada Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa sering menyewa mobil tersebut dari bulan juni tahun 2017 dan terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2017 menggadaikan kepada saksi ARJAS WIBOWO tanpa sepengetahuan saksi korban akan tetapi saksi ARJAS WIBOWO hanya mengetahui jika kendaraan tersebut milik terdakwa, dan pada waktu proses penggadaian, terdakwa juga sering meminjam kendaraan tersebut kepada saksi ARJAS WIBOWO dan terdakwa kemudian membawanya ke pemiliknya hanya sekedar memberitahukan jika mobilnya masih ada pada terdakwa, karena untuk menutupi jika mobil sebenarnya digadaikan kepada saksi ARJAS WIBOWO, dan pada bulan Januari tahun 2018 terdakwa sempat mengembalikan mobil kepada saksi korban selama beberapa hari, kemudian terdakwa menyewa lagi dan selanjutnya mobil tersebut diserahkan lagi kepada saksi ARJAS WIBOWO karena terdakwa belum bisa melunasi penggadaian mobil yang terhitung dari bulan Juli tahun 2017 sampai dengan permasalahan ini dilaporkan ke Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo yakni pada bulan April 2018, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa proses penggadaian kepada ARJAS WIBOWO oleh terdakwa tanpa seijin dari korban dan hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB karena terdakwa beralasan jika BPKB mobil tersebut berada di mertuanya dan terdakwa mengaku jika mobil tersebut milik mertua terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R-4 Merk Suzuki Type APV GC 415 DLX Nopol : L-1671-RV Warna merah metalik tahun 2010 Noka : MHYGD N42VAJ335000, Nosin : G15AID202319 An. SOEHARTONO, Alamat Wonorejo 2/23-H Kota Surabaya.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance dan fotocopy BPKB Kendaraan R-4 Suzuki APV warna merah metalik Nopol :L-1671-RV.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU pasal 372 KUHP atau KEDUA Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dimana tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yaitu dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh kesimpulan, bahwa berawal ketika terdakwa berkunjung kerumah saksi korban (sepasang suami istri) yakni saksi TRIWAHJOENI dan saksi FERRY HARYANTO dengan tujuan untuk menyewa mobil APV Nopol L-1671-RV milik saksi korban, dengan sistem bulanan dengan uang sewa per-hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk disewa dengan alasan dibawa untuk rekreasi keluarga, kemudian selanjutnya sekitar bulan maret pada tahun 2018, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga sekitar bulan april tahun 2018 pihak saksi korban melaporkan terdakwa kepada Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa terdakwa sering menyewa mobil tersebut dari bulan Juni tahun 2017 dan terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2017 menggadaikan kepada saksi ARJAS WIBOWO tanpa sepengetahuan saksi korban akan tetapi saksi ARJAS WIBOWO hanya mengetahui jika kendaraan tersebut milik terdakwa, dan pada waktu proses penggadaian, terdakwa juga sering meminjam kendaraan tersebut kepada saksi ARJAS WIBOWO dan terdakwa kemudian membawanya ke pemiliknya hanya sekedar memberitahukan jika mobilnya masih ada pada terdakwa, karena untuk menutupi jika mobil sebenarnya digadaikan kepada saksi ARJAS WIBOWO, dan pada bulan Januari tahun 2018 terdakwa sempat mengembalikan mobil kepada saksi korban selama beberapa hari, kemudian terdakwa menyewa lagi dan selanjutnya mobil tersebut diserahkan lagi kepada saksi ARJAS WIBOWO karena terdakwa belum bisa melunasi penggadaian mobil yang terhitung dari bulan Juli tahun 2017 sampai dengan permasalahan ini dilaporkan ke Polsek Kraksaan Kab. Probolinggo yakni pada bulan april 2018, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa proses penggadaian kepada ARJAS WIBOWO oleh terdakwa tanpa seijin dari korban dan hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB karena terdakwa beralasan jika BPKB mobil tersebut berada di mertuanya dan terdakwa mengaku jika mobil tersebut milik mertua terdakwa, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungungan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan sehingga mempercepat jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan *pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat pasal 372 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M. Efendi Bin Sukarso (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R-4 Merk Suzuki Type APV GC 415 DLX Nopol : L-1671-RV Warna merah metalik tahun 2010 Noka : MHYGD N42VAJ335000, Nosin : G15AID202319 An. SOEHARTONO, Alamat Wonorejo 2/23-H Kota Surabaya.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance dan fotocopy BPKB Kendaraan R-4 Suzuki APV warna merah metalik Nopol :L-1671-RV.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N. sebagai Hakim Ketua, Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ardian Junaedi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H.